

CHSE ■

IMPLIKASI PADA USAHA DAYA TARIK WISATA



Muh. Yahya | Darwis | Agus



CHSE

IMPLIKASI PADA USAHA DAYA TARIK WISATA

Pandemi Covid 19 telah membuat hampir seluruh negara didunia mengalami perubahan dalam tatanan hidup, khususnya masyarakatnya, mulia dari aspek tatanan social, budaya dan bahkan ekonomi.

Laporan WHO bahwa COVID-19 adalah virus baru yang berhubungan dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory System (SARS). Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah penyebaran virus di berbagai negara negara, dengan memberlakukan *lockdown* skala daerah maupun nasional bahkan internasional dengan melarang perjalanan, dan mengimplimentasikan social distancing (pembatasan sosial).

Langkah serius telah diambil oleh pemerintah Republik Indonesia. Dibutuhkan penyampaiaan dan pemahaman tentang adanya program pemerintah dalam memberantas covid 19 secara menyeluruh. Pada setiap bidang kehidupan Pandemi covid 19 telah menyebar sehingga mengancam tatanan dalam kegiatan masyarakat, sehingga dibutuhkan langkah dan bahkan tindakan yang serius untuk mengatasi permasalahan ini. Bidang pariwisata sebagai salah satu bidang yang terdampak sangat serius, sehingga dilakukan langkah yang serius pula oleh pemerintah untuk menangani dengan memunculkan program-program penanggulangan penyebaran dalam bentuk Protokol Kesehatan.

Program CHSE (*Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability*) adalah program yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf/Bakarekraf dalam mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus corona di bidang usaha dan kegiatan pariwisata. salah satu bidang usaha yang harus menerapkan program ini adalah bidang usaha daya tarik wisata. Sehingga dalam buku ini mengulas secara sederhana penerapan CHSE pada daya tarik wisata sebagai salah satu bentuk implementasi program

ISBN 978-623-95958-5-2



9 786239 595852

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang keras memperbanyak, memfotolopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit
2. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 72 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
3. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
4. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan barang atau hasil pelanggaran pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Judul Buku : CHSE: Implikasi pada usaha daya Tarik wisata

Halaman : (ix + 131)

Ukuran : 14,8 x 21 cm

Penulis :

- 1) Dr. Muh Yahya M.Pd
- 2) Dr. Darwis, S.Sos, MM
- 3) Agus, SE, M.Si

Penerbit : Politeknik Pariwisata Makassar

E-mail : info@poltekarmakassar.ac.id

ISBN : ISBN: 978-623-95958-5-2

Editor Layout : Masri Ridwan, M.Pd

4.3.3	Kebrelangungan Usaha Daya Tarik Wisata Dimasa Dan Pasca Pandemi Covid 19 -----	71
4.3.4	Respon Masyarakat Pelaku Usaha Sekitar DTW Tentang Program CHSE Dalam Menghidupkan Kembali Aktivitas Ekonomi-----	78
4.3.5	Efektivitas Pelaksanaan Program CHSE Dalam Mengembalikan Kepercayaan Publik Pada Industri Pariwisata-----	82
	Daftar Pustaka-----	86

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-----	i
KATA SAMBUTAN-----	ii
KATA PENGANTAR-----	iii
DAFTAR ISI-----	iv
DAFTAR GAMBAR-----	vi
DAFTAR TABEL-----	viii
BAB I: TENTANG BUKU-----	1
BAB II: VIRUS DAN PARIWISATA-----	6
2.1 Studi Kasus-----	8
2.2 Pandemi Covid 19-----	9
2.3 CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability)-----	10
2.4 Business Models Sustainable-----	11
2.5 Kepercayaan Publik-----	12
2.6 Pariwisata-----	13
BAB III: PARIWISATA SULAWESI-SELATAN-----	19
3.1 Sulawesi-Selatan-----	19
3.1.1 Profil Wilayah Sulawesi Selatan-----	19
1. Kota Parepare-----	22
2. Kabupaten Bulukumba-----	24
3. Kabupaten Wajo-----	25
4. Kota Palopo-----	28
5. Kabupaten Bone-----	29
3.2 Pariwisata Sulawesi-Selatan-----	31
3.2.1 Pariwisata Kota Parepare-----	31
3.2.2 Pariwisata Kabupaten Bulukumba-----	33
3.2.3 Pariwisata Kabupaten Wajo-----	37
3.2.4 Pariwisata Kota Palopo-----	40
3.2.5 Pariwisata Kabupaten Bone-----	42
BAB IV CHSE Sulawesi-Selatan-----	45
4.3.1 Kondisi Aktual Pelaksanaan Program CHSE Di Sulawesi Selatan-----	45
1. Pelaksanaan CHSE Pada Daya Tarik Wisata Di Kota Parepare-----	47
2. Pelaksanaan CHSE Pada Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Bulukumba-----	53
3. Pelaksanaan CHSE Pada Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Wajo-----	57
4. Pelaksanaan CHSE Pada Daya Tarik Wisata Di Kota Palopo-----	61
5. Pelaksanaan CHSE Pada Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Bone-----	63
4.3.2 Kesiapan DTW Dalam Menerapkan CHSE Pada Operasional Usaha-----	65